

PENATAPAN-CALON TERPILIH-PEMILU
2024

Kpt 361 TAHUN 2024, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Pekanbaru No. 360 Tahun 2024.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Mei 2024.
- Lamp.: 16 hlm.